



PUTUSAN<sup>1</sup>

Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Samiyem**, bertempat tinggal di RT 002RW 001, Desa Kota Raya, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

**M Hari Bagja S**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Desa Kota Raya, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat I**;

, Turut Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 15 Juli 2020 dalam Register Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

.....<sup>2</sup>

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal #tgl\_relaas1#, tanggal #tgl\_relaas2#, dan tanggal #tgl\_relaas3# telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

1Lihat Manual 3.1.2 A

2-salin posita gugatan sampai dengan petitum



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah .....;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek **seluruhnya/sebagian**;<sup>3</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal **125 HIR/149RBg** dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;<sup>4</sup>

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan sah jual beli tanah pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00837/Kota Raya Atas nama **M Hari Bagja S** yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1997.
4. Menetapkan Penggugat untuk bertindak selaku penerima kuasa dari Tergugat dalam hal untuk menandatangani Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini ditaksir sejumlah Rp. 746.000 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami, IRPAN HASAN LUBIS,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NOPELITA SEMBIRING,SH, dan HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

<sup>3</sup>Sesuai dengan pertimbangan Hakim

<sup>4</sup>Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Prp tanggal 14 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SURIDAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOPELITA SEMBIRING,SH

IRPAN HASAN LUBIS,SH.,MH

HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN,SH.,MH

Panitera Pengganti,

SURIDAH,SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
ATK	: Rp.	50.000,-	
Panggilan	: Rp.	140.000,-	
PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-	
PS	: Rp.	500.000,-	
Materai	: Rp.	6.000,-	
Redaksi	: Rp.	10.000,-	+
Jumlah	: Rp.	746.000,-	(tujuh ratus empat puluh enam ribu Rupiah)